

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 3 /PB/2016

TENTANG

PETUNJUK PENCAIRAN, PEMBEBANAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI MELALUI
MEKANISME REKENING KHUSUS

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, perlu adanya ketentuan pelaksanaan mengenai mekanisme pelaksanaan pencairan dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri melalui Rekening Khusus;
- b. bahwa untuk memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, efisiensi dan efektivitas, kehati-hatian, dan untuk mengakomodasi perkembangan kondisi saat ini mengenai tata kelola yang baik atas tata cara pencairan pinjaman dan/atau hibah luar negeri sehingga dapat mengakselerasi pelaksanaan kegiatan;
- c. bahwa sehubungan dengan substansi pencairan, pembebanan dan pertanggungjawaban dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri melalui mekanisme Rekening Khusus diperlukan ketentuan umum, sepanjang tidak terdapat pengaturan secara khusus/dikecualikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pencairan, Pembebanan, dan Pertanggungjawaban Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir



dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4092);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN, PEMBEBANAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI MELALUI MEKANISME REKENING KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat PHLN, adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
2. Pemberi PHLN adalah kreditor yang memberikan pinjaman dan/atau pihak yang memberikan hibah kepada Pemerintah yang berasal dari luar negeri.

3. Perjanjian PHLN adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman dan/atau hibah antara Pemerintah dengan Pemberi PHLN.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
5. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
6. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
7. Kuasa Pengguna Anggaran Hibah kepada Pemerintah Daerah selanjutnya disebut KPA-HPD adalah pejabat yang ditunjuk oleh PA Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP) untuk melaksanakan kewenangan pelaksanaan anggaran hibah kepada Pemerintah Daerah.
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
9. *Executing Agency*, yang selanjutnya disingkat EA, adalah kementerian negara/lembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan.
10. *Closing Date* adalah tanggal batas akhir untuk pencairan dana PHLN melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPPN.
11. Rekening Khusus (*special account*), yang selanjutnya disebut Reksus, adalah Rekening Pemerintah yang dibuka Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau Bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkan saldonya (*revolving*) setelah dipertanggungjawabkan kepada Pemberi PHLN.
12. Dana Awal Reksus, yang selanjutnya disebut *Initial Deposit* adalah dana awal yang ditempatkan pada Reksus oleh Pemberi PHLN atas permintaan Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara untuk kebutuhan pembiayaan selama periode tertentu atau sejumlah yang ditentukan dalam Perjanjian PHLN.
13. Surat Penarikan Dana (*withdrawal application*) Reksus disingkat SPD-Reksus, adalah dokumen yang ditandatangani oleh PA/KPA sebagai dasar bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dalam mengajukan permintaan pembayaran kepada Pemberi PHLN.

14. Surat Pengantar – Surat Penarikan Dana (*covering letter withdrawal application*) Reksus yang selanjutnya disebut SP SPD-Reksus adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara kepada Pemberi PHLN untuk menarik *Initial Deposit* atau meminta penggantian dana yang telah membebani Reksus.
15. *Ineligible* adalah pengeluaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Reksus yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian PHLN yang tidak diakui dan/atau tidak mendapat penggantian dari Pemberi PHLN.
16. *Financial Statement of Special Account*, yang selanjutnya disingkat FISSA adalah laporan keuangan tentang penggunaan Reksus untuk masa satu tahun anggaran yang disusun EA.
17. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.
18. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
19. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.
20. SPM-Reksus adalah SPM dengan sumber dana DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan yang berasal dari PHLN dengan cara penarikan Reksus.
21. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
22. SP2D-Reksus adalah SP2D pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM-Reksus.
23. Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara, yang selanjutnya disebut SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN yang meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, modul kas, dan modul akuntansi dan pelaporan.

BAB II

PRINSIP DASAR PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan dana yang bersumber dari PHLN termasuk yang ditarik melalui mekanisme Reksus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

- (2) Pencairan dana untuk kegiatan yang ditetapkan dalam APBN bersumber dari PHLN yang ditarik menggunakan mekanisme Reksus dibebankan pada Reksus berkenaan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan.

BAB III PENCAIRAN DANA

Pasal 3

- (1) Pencairan dana dilakukan setelah diterbitkannya surat pemberitahuan tentang spesifikasi PHLN berkenaan dari Direktur Pengelolaan Kas Negara a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Kepala KPPN dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Satuan Kerja menyampaikan SPM kepada KPPN dengan ketentuan:
- SPM UP/TUP Reksus dengan mencantumkan Sumber Dana/Cara Penarikan RM/RM.
 - SPM LS Reksus, GUP Reksus, GUP Potongan Reksus, dan GUP Nihil Reksus, diterbitkan dengan mencantumkan Sumber Dana/Cara Penarikan PLN/Reksus atau HLN/Reksus.
- (3) Terhadap SPM Reksus yang diterima:
- KPPN memastikan kebenaran data terkait nomor Reksus, Nomor Pinjaman/Hibah, Nomor Register, dan tanggal closing date;
 - KPPN memeriksa Kode/Uraian Kategori (sepanjang dipersyaratkan dalam Perjanjian PHLN), Porsi pembiayaan, Nilai Kontrak, Nomor dan Tanggal Addendum, serta Nomor dan tanggal Berita Acara Pembayaran.
- (4) Atas SPM UP/TUP/GUP/Nihil reksus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPN menerbitkan:
- SP2D UP/TUP reksus atas beban RPK BUNP SPAN.
 - SP2D-GUP reksus atas beban RPK BUNP SPAN.
 - SP2D GUP Potongan reksus sebesar jumlah yang masih dapat dibayarkan atas beban RPK BUNP SPAN.
 - SP2D Nihil reksus.
- (5) Atas SPM LS reksus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPN menerbitkan:
- SP2D dalam Mata uang Rupiah atas beban RPK BUNP SPAN.
 - SP2D dalam mata uang USD atau mata uang Eksotik (Exotic Currency) atas beban Rekening Pengeluaran BI dalam Valuta USD.
 - SP2D dalam mata uang JPY atas beban Rekening Pengeluaran BI dalam Valuta JPY.
 - SP2D dalam mata uang EURO atas beban Rekening Pengeluaran BI dalam Valuta EURO.

- e. SP2D dalam mata uang asing selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dibebankan pada Rekening Pengeluaran BI dalam Rupiah.
- (6) Penerbitan SPM-LS dan SP2D-LS atas tagihan berdasarkan perjanjian/kontrak dalam valuta asing dan/atau pembayaran ke luar negeri tidak dapat dilakukan konversi ke dalam rupiah.
- (7) Pengajuan SPM untuk pelaksanaan pembayaran dalam valuta asing disampaikan ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, dan KPPN yang ditunjuk.

BAB IV PEMBEBANAN DANA

Pasal 4

- (1) Proses pembebanan Reksus atas SP2D Reksus mengikuti ketentuan perundang-undangan mengenai pelaksanaan SPAN.
- (2) Terkait dengan SP2D-GUP Potongan Reksus dan GUP Nihil Reksus, proses pembebanan Reksus sebagaimana ayat (1) di atas dilakukan sebesar pengeluaran yang tercantum dalam SPM GUP Nihil Reksus atau SPM GUP Potongan Reksus.
- (3) Dalam hal terjadi kegagalan pembebanan Reksus menggunakan aplikasi SPAN, pembebanan dilakukan dengan menyampaikan Surat Perintah Pendebitan Warkat Pembebanan Rekening (SPD WPR) ke Bank Indonesia atau Bank.
- (4) Dalam hal saldo Reksus kosong atau tidak mencukupi untuk dilakukan pembebanan, Direktorat PKN melakukan penundaan pembebanan Reksus.
- (5) Atas penundaan pembebanan yang terjadi dalam 1 (satu) bulan, Direktorat PKN menerbitkan daftar penundaan pembebanan.
- (6) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerima advis debit kredit beserta laporan rekening Koran Reksus dari Bank Indonesia atau Bank.
- (7) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan salinan rekening Koran Reksus dan dokumen pendukung pendebitan Reksus lain kepada EA untuk digunakan sebagai dokumen pendukung penyusunan SPD Reksus.
- (8) Dalam hal diperlukan, Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan rekonsiliasi data transaksi Reksus dengan KPPN dan/atau *Executing Agency* (EA) dan/atau Bank Indonesia/Bank.

BAB V

PENGISIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

Pasal 5

Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara mengajukan permintaan pengisian *initial deposit* kepada Pemberi PHLN berdasarkan permintaan dari EA.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pengisian kembali Reksus, EA mengajukan SPD-Reksus secara berkala kepada Pemberi PHLN melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan lampiran dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Perjanjian PHLN.
- (2) Berdasarkan SPD-Reksus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara mengajukan SP-SPD Reksus kepada Pemberi PHLN, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, dan Bank Indonesia atau Bank.
- (3) Dalam hal EA tidak melaksanakan kewajiban secara berkala dalam menyampaikan SPD-Reksus yang mengakibatkan Reksus Kosong, Direktur Pengelolaan Kas Negara a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menerbitkan Surat Penghentian Sementara Pencairan Dana Reksus sebagai dasar KPPN untuk menghentikan sementara penerbitan SP2D Reksus.
- (4) Dalam hal Reksus telah terisi dan mencukupi untuk mengganti dana Rupiah Murni serta mencukupi untuk membiayai kegiatan terkait, Direktur Pengelolaan Kas Negara a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Pencabutan Penghentian Sementara Pencairan Dana Reksus sebagai dasar KPPN untuk menerbitkan SP2D Reksus.

BAB VI

PENYUSUNAN FISSA

Pasal 7

- (1) Dalam hal dipersyaratkan dalam *loan/grant agreement*, EA harus menyusun FISSA untuk kepentingan audit penggunaan Reksus oleh auditor.
- (2) FISSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pemberi PHLN dan Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPH) yang terutang untuk porsi PHLN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengesahan faktur pajak dan SSP dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengeluaran atas SP2D-Reksus yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen Perjanjian PHLN dikategorikan sebagai pengeluaran *ineligible*.
- (2) Atas pengeluaran yang dikategorikan *ineligible* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran, dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (3) Pengeluaran yang dikategorikan *ineligible* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dan harus diperhitungkan dalam revisi DIPA tahun anggaran berjalan atau dibebankan dalam DIPA tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

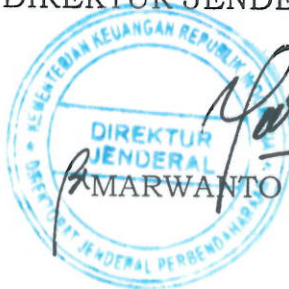
Pasal 10

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-56/PB/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 8 Januari 2016
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON : (021) 344-9230 PSW. 5200, 5201, (021) 3843417 FAKSIMILI (021) 3846402
SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S-...../PB/.....
Sifat : tanggal/bulan/tahun.....
Lampiran :
Hal : Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pencairan/Pembebanan Dan Pertanggungjawaban
Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri No.
(Kegiatan)

Yth. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
di tempat

Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- /PB/2016 tanggal
.....tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan, Pembebanan, dan Pertanggungjawaban Dana
Pinjaman/Hibah Luar Negeri Melalui Rekening Khusus, dengan ini diberitahukan spesifikasi
Pinjaman/Hibah Luar Negeri untuk dipedomani dalam pelaksanaan penerbitan SP2D Reksus, yaitu:

- I. Spesifikasi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (ADB/IBRD/IBIC/dll)
 - A. Nomor NPPLN/NPHLN :
 - B. Nomor Register :
 - C. Tanggal NPPLN/NPHLN :
 - D. Tanggal Efektif NPPLN/NPHLN :
 - E. Closing Date :
 - F. Jumlah Pinjaman/Hibah Luar Negeri :
 - G. Jumlah Initial Deposit :
 - H. Nomor Rekening Khusus :
 - I. Executing Agency :
- II. Daftar Persentase Pembayaran
(menguraikan rincian kategori dan porsi pembiayaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri)
- III. Persyaratan Lainnya
(menguraikan persyaratan/ketentuan khusus dalam pencairan/pembebanan dana PHLN)
- IV. Perubahan NPPLN/NPHLN
(menyampaikan perubahan/amandemen atas NPPLN/NPHLN)

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan,
Direktur Pengelolaan Kas Negara,

.....
NIP

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Resiko
3. Kepala Departemen Pengelolaan Pinjaman dan Transaksi Pemerintah Bank Indonesia
4. Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga
5. Executing Agency
6. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Harjowiryo
MARWANTO HARJOWIRYONO